



**P U T U S A N**

Nomor : 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Rt.003 Rw.002 Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Krompeng RT.003 RW.002, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Februari 2015 yang didaftarkan di dalam Buku Pendaftaran perkara Nomor : 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn. tertanggal 09 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Senin 05 Nopember 1990, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 1 dari 16 hal.



Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Talun Kabupaten  
Pekalongan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No :  
142/15/XI/1990 tanggal 05 Nopember  
1990;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dihadapan PPN (Petugas Pencatat Nikah) telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Desa Krompeng, Rt.003, Rw.002, Kecamatan talun, Kabupaten Pekalongan selama 23 tahun 9 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXX (Laki-laki / sudah menikah) umur 23 tahun , dan XXXXX (Laki-laki) umur 14 tahun, XXXXX (Perempuan) umur 10 Tahun kedua anak yang belum menikah tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 1995 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat



cemburu yang tidak ada sebab dikarenakan Penggugat berjualan warung nasi yang apabila ada pembeli laki-laki selalu cemburu dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan egois mau menang sendiri, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dengan rotan bekas mainan Holahop, mengikat tangan Penggugat dan menyumpal mulut Penggugat dengan kain, sebelumnya menafkahi Penggugat namun tidak menentu sebesar Rp.50.000/-bulan ;

-----

7. Bahwa sejak bulan September 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, Penggugat pergi/meninggalkan Tergugat dan Tinggal di warung tempat jualan Penggugat di Desa Krompeng, Rt,003, rw.002, Kecamatan Talun , kabupaten Pekalongan;-----

8. Bahwa selama berpisah 5 Bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

-----

9. Bahwa Penggugat sangat menderita (dhoror) lahir batin dan tidak rela/tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 3 dari 16 hal.



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan tanggal 23 April 2015 Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan dimulai para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi lebih dahulu sebagaimana diatur dalam perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Kajen kepada Majelis Hakim, oleh karena itu ditunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kajen yang bernama Hj. Awaliatun Nikamah, S.Ag, M.H., sebagai mediator dalam perkara Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn.;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator telah gagal mencapai perdamaian, maka perkara ini mulai diperiksa dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa gugatan Penggugat mengenai identitas dan gugatan nomor 1, 2, 3,4 dan 5 benar;
- bahwa gugatan nomor 6 tidak benar Tergugat cemburu, selalu berkata kasar akan tetapi yang benar penyebab pertengkaran itu karena kekurangan ekonomi, tidak benar Tergugat mengikat tangan Penggugat dan nyumpal mulut Penggugat ;-----



- bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat 1 kali dengan rotan; ---
- bahwa gugatan nomor 7 benar Penggugat dan Tergugat telah pisahan selama 5 bulan; -----
- bahwa gugatan nomor 7 tidak benar selama pisahan 5 bulan Tergugat tidak memberi nafkah, karena ketika Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak mau bahkan uangnya dibuang ; -
- bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan yang isinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat semula;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ada kecemburuan dari Tergugat, karena Penggugat jualan lalu ketika ada orang laki-laki datang mau membeli Tergugat curiga dan Cemburu, Tergugat pernah menyumpal mulut dan mengikat tangan Penggugat; -
- bahwa Penggugat tidak mau menerima uang dari Tergugat karena Tergugat tidak menyerahkan secara langsung kepada Penggugat, tetapi uang itu hanya ditaruh di laci, lalu uang itu Penggugat serahkan ke anak untuk diserahkan lagi kepada Tergugat ; -----
- bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang isinya bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 5 dari 16 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3326054107740002, tanggal 8 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 142/15/XI/1990 tanggal 5 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten. Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Krompeng, RT.003 RW.002 Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1990, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, Penggugat tinggal di warung sedangkan



Tergugat tinggal di rumah bersama, akan tetapi penyebab pisahnya saksi tidak tahu;-----

Saksi II: XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kropeng RT.003 RW.002, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 1990 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sekarang telah pisah rumah sekitar 1 tahun; ---
- Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat itu keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi dimana Penggugat tinggal di rumah sendirian demikian juga Tergugat tinggal dirumah sendirian;

Saksi III: XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Kropeng RT.001 RW.002, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah sekitar tahun 1995 ;

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 7 dari 16 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu ke rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pada tahun 2014 Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat orangnya ketus, pelit dan suka cemburu ; -----
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu perses perpisahan Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat ; ---

Saksi IV: XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Desa Krompeng RT.003 RW.002, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun saksi tidak mengetahui menikahnya Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan



sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kelihatan kumpul bersama lagi sekitar 1 tahun ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak pernah mendengar adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat tinggal di warung sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta memohon agar perkaranya diputus; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti atas bantahannya, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Tergugat tidak bisa di dengar saksi-saksinya; -----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan dibacakan tanggal 30 Juli 2015 Penggugat mengaku dalam keadaan haid; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan dan semuanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di desa Krompeng, Kec. Talun, Kab. Pekalongan dan telah diakui Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 9 dari 16 hal.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat sesuai dengan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) serta pengakuan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara baik melalui mediator maupun langsung oleh Majelis Hakim sendiri agar para pihak berperkara tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan waktu secukupnya untuk usaha damai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, antara lain sebagai berikut;



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, menikah pada tahun 1990 dan telah mempunyai 3 orang anak;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak kedua belah pihak; -----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 23 tahun lebih ; -----
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun tidak karena cemburu dan kata-kata Tergugat kasar, akan tetapi karena masalah kekurangan ekonomi ; -----
- bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan rotan 1 kali ; ----
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa sebagian lagi dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- bahwa tidak benar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu karena Tergugat cemburu, berkata kasar, mengikat tangan dan menyumpal mulut kepada Penggugat; -----
- bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, namun sewaktu Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak mau, bahkan uangnya dibuang ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXX (tetangga Penggugat);
2. XXXXX (tetangga Penggugat);

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 11 dari 16 hal.



3. XXXXX (tetangga Penggugat); -----

4. XXXXX (tetangga Penggugat); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1990, setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat ; ----
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebihb dari 5 bulan lamanya, namun penyebabnya pisahnya para saksi tidak mengetahuinya dan para saksi tidak mengetahui percekcoan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama pisahan 5 bulan lebih tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa para saksi hanya mengetahui dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tealah pisah rumah selama 5 bulan lebih dan tidak pernah kumpul lagi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak pernah kumpul lagi merupakan keretakan dalam rumah tangga dan merupakan bentuk percekcoan yang terus menerus, karena terbukti sudah tidak menerima anjuran damai yang disampaikan oleh majelis Hakim, Mediator maupun para saksi ; -----

Menimbang, bahwa di dalm persidangan Tergugat menyatakan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat ingin segera cerai dengan Terguagat dan setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan



Tergugat. Maka Majelis Hakim menilai bahwa keinginan Tergugat laksana bertepuk sebelah tangan sehingga tidak berhasil untuk rukun kembali ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat dalam replik dupliknya serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah pisahan selama 5 bulan lebih, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan yang telah sulit untuk dirukunkan, terbukti mereka sudah tidak bisa menerima anjuran damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga masing-masing dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan Penggugat telah sejalan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kongkrit tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada puncaknya dan hati kedua belah pihak telah pecah, tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara mereka, sehingga perkawinan itu sudah tidak dapat dipersatukan kembali yang akhirnya tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan satu jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 13 dari 16 hal.



perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan talak satu bain shughro; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam mdaftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 H. oleh Kami Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag. M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan M.Munjid Sudinoto. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Panitera Pengganti

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 15 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 720.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 811.000,00